

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1938/Kt.10000/01/22

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, MM
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik
Alamat : Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya

dengan ini menerangkan bahwa :

STIE Perbanas Surabaya telah berubah bentuk menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomer 126/E/O/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya menjadi Universtas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bagian dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi.

Surabaya, 6 Januari 2022
Wakil Rektor Bidang Akademik



UHW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, MM.

0248/0074

Public/secretariat/sekret2022/suratketerangan

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS DI
KOTA SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS DI KOTA
SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN PERHIMPUNAN BANK UMUM NASIONAL SWASTA JAWA TIMUR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur Nomor 075/YP.1621/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor B/2844/L7/KB.03.00/2019 tanggal 25 Oktober 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS DI KOTA SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PERHIMPUNAN BANK UMUM NASIONAL SWASTA JAWA TIMUR.

- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur di Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nomor 015 tanggal 4 Mei 2006 dan Akta Nomor 008 tanggal 3 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-688 tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Atika Ashiblie, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009818 tanggal 12 Juni 2018.
- KEDUA : Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Program Magister;
 - b. Akuntansi Program Sarjana;
 - c. Manajemen Program Sarjana;
 - d. Ekonomi Syariah Program Sarjana;
 - e. Akuntansi Program Diploma Tiga;
 - f. Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga;
 - g. Informatika Program Sarjana;
 - h. Sistem Informasi Program Sarjana; dan
 - i. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur harus menyelenggarakan Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Hayam Wuruk Perbanas di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0510/O/1985 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Manajemen Perbanas di Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0580/O/1985 tentang Pemberian Status Terdaftar pada Beberapa Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya di Surabaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0237/O/1991 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya di Surabaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya di Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur di Kota Surabaya, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1309/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4892/D/T/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

